



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ;

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 September 2019 Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw tentang penetapan Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 September 2019 menunjuk Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dari :

Tjin Liu Ki, Perempuan, lahir di Bengkayang 29 November 1951, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Raya Jungkat, Rt.001/Rw.001, Kel/Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Tjin Fo Sian**, Beralamat di Jalan Raya Jungkat, Rt.001/Rw.001, Kel/Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Tanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, pada Tanggal 16 September 2019 dengan Nomor : 255/SK/LEG.PDT/2018/PN.MPW;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Maret 2019, Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw tentang penetapan hari sidang;

Surat permohonan Pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw dari Kuasa Pemohon tertanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw dari Pemohon tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan tersebut, dan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan ;

Mernimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmm 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret / mencatatkan pencabutan tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari **Senin** tanggal **23 September 2019** oleh kami **Ezra Sulaiman, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dibantu oleh Panitera Pengganti **Ferri Yanuardi, S.H.** Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ferri Yanuardi, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp125.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta	
Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
- Permohonan Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp241.000,00

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmm 2 dari 2